

Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi *Fintech* Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung

Nurjamil¹⁾, Siti Nurhayati²⁾

Program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia^{1,2}

nurjamil@ikopin.ac.id

sitinurhayati@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai status hukum wakaf produktif melalui penggunaan aplikasi *fintech* menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bentuk tanggung jawab *nadzir* dalam pengelolaan harta wakaf produktif melalui aplikasi *fintech* kemudian mencari model pemberdayaan ekonomi umat melalui dana wakaf yang dikelola oleh koperasi syariah di Kota Bandung dengan menggunakan aplikasi *fintech*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang merujuk pada penelitian yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi *fintech* dalam pengelolaan wakaf uang tidak secara detail diatur baik dalam Undang-Undang Wakaf maupun Undang-Undang ITE, tetapi tetap diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam pengelolaan wakaf *nazhir* dituntut untuk bertanggungjawab atas pengelolaan harta wakaf dan dapat dituntut secara hukum apabila atas kelalaiannya mengakibatkan hilangnya harta wakaf. Koperasi syariah yang terdaftar sebagai *nazhir* wakaf uang dan bekerjasama dengan perusahaan *fintech* di kota Bandung hanya dimiliki oleh KSPPS BMT ITQAN dimana model pengelolaan wakafnya adalah melalui program pemberdayaan Rumah Pembiayaan Majelis (RPM) berupa pembiayaan UKM anggota BMT berbasis dana wakaf yang dalam fundraisingsnya menggunakan aplikasi *fintech* bernama *itqanmobile* dan melibatkan platform social crowdfunding *fintech*, *kitawakaf.com*.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Financial Technology (*Fintech*).

ABSTRACT

This study aims at providing an insight into the legal status of waqf through application in fintech pursuant to Law No41 of 2004 and Law no 11 of 2008 on Information and electronic transactions, a form of nadzir responsibility for managing waqf assets through fintech applications and then seeking a model for the economic empowerment of individuals through through the use of fintech applications. The method employed in this study is a method of regulation, referring to qualitative legal research. The results found that the application of fintech applications in the management of cash waqf is not specifically governed by Waqf or ITE Law, but still permitted as long as the applicable law is not in contravention. In the management of waqf nazhir, the management of waqf properties shall be responsible and legal proceedings can be taken in the event that waqf property is lost due to negligence. In collaboration with Bandung's city of fintech companies, the sharia cooperative registered as Nazhir waqf cash is owned only by KSPPS BMT ITQAN where, in the form of SME finance for members based on waqf funds, the model of waqf management is used through the Rumah Pembiayaan Majelis (RPM) empowerment program, based on a fintech application called itQanmobile and kitawakaf.com, a social crowdfunding platform fintech

Keywords: Productive Waqf, Financial Technology (*Fintech*).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya dalam Islam dikenal dua sistem distribusi kekayaan utama. *Pertama*, yaitu distribusi komersial dan mengikuti mekanisme pasar melalui kegiatan ekonomi dan *kedua* distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat melalui konsep zakat, infaq, shadaqah, harta warisan dan wakaf (Amalia, 2009). Sejarah

mencatat mengenai masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abasiyyah sebagai masa keemasan pengelolaan wakaf. Bermodal pengelolaan harta wakaf yang profesional, dinasti-dinasti Islam mampu menyejahterakan rakyatnya. Pada zaman keemasan Islam, wakaf tak hanya dikelola dan didistribusikan untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi menjadi modal untuk membangun

lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, mengaji para guru, serta beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Rumah sakit pun dibangun di berbagai kota dengan dana wakaf. Semua biaya operasional rumah sakit ditanggung dari dana wakaf. Gaji dokter, perawat, hingga obat-obatan ditanggung dana wakaf. Sehingga, rakyat miskin sekalipun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima secara cuma-cuma (BWI, 2019b)

Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya berupa tanah saja, tetapi terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ijtihad para ulama dan terus berintegrasi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga kemudian dikenal istilah wakaf produktif yang dapat berupa wakaf uang (*cash waqf*), wakaf saham, wakaf perusahaan, bahkan *linkeded sukuk waqf* dll yang terus berwujud menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang sangat besar dan dapat menawarkan solusi dalam masalah pembangunan nasional (Saptono, 2018)

Dalam perkembangannya wakaf tidak hanya difungsikan sebagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga digunakan untuk menggali potensi ekonomiyang pada gilirannya bahkan melbatkan peran dan fungsi perbankan syariah yang selama ini belum optimal menggali dana-dana sosial (*tabarru*). Hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 angka (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UUPS) yang menyatakan bahwa: Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Selanjutnya Pada Pasal 28 Undang-Undang Wakaf menyebutkan *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk di dalamnya Koperasi Syariah atau dikenal dengan istilah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (selanjutnya ditulis KSPPS) dimana sebagian telah terdaftar sebagai nazhir wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia.

Pada praktiknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk memudahkan penerimaan dana wakaf dari masyarakat menggunakan teknologi informasi atau dilakukan secara elektronik yang biasa dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *e-banking* atau perwakafan sistem elektronik dengan menggunakan aplikasi atau bekerjasama dengan platform crowdfunding *financial technology* (selanjutnya ditulis *fintech*). Hal ini dikarenakan, dalam perkembangannya, informasi yang berwujud elektronik (*electronic based*) semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut (Makarim, 2005) Pemanfaatan

fintech dalam manajemen wakaf, dapat memudahkan masyarakat bertransaksi atau menyetor dana wakaf tanpa bertatap muka sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf dan mendorong lebih banyak lagi masyarakat untuk berperan serta dalam memberdayakan ekonomi umat melalui wakaf.

Model pengelolaan wakaf produktif termasuk di dalamnya wakaf uang, akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kreatifitas dan literasi pengelola wakaf itu sendiri, karenanya perbedaan model pengelolaan dan bentuk nilai manfaat yang disalurkan kepada pihak penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*) juga akan berbeda-beda. Dalam hal ini apabila nazhir atau pengelola wakaf merupakan sebuah organisasi berbadan hukum koperasi tentu akan memiliki kekhasan tersendiri dalam proses pengelolaan wakafnya, mulai dari model fundraising, investasi dan penyalurannya. Semakin menark Ketika nazhir wakaf uang kemudian memanfaatkan aplikasi fintech atau bahkan berkolaborasi dengan platform crowdfunding yang disajikan oleh perusahaan fintech. Penelitian ini mencoba menggambarkan mengenai model pengelolaan wakaf uang oleh nazhir yang berbadan hukum koperasi Syariah dengan menggunakan fintech sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Bandung.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf adalah *al-habs* (menahan) sedangkan secara terminologi yaitu: “*tahbisul ashli wa tasbiilul manfa'ah* (menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya) (Praja, 1997). Berdasarkan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Wakaf, wakaf adalah “Wakaf adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagiann harta miliknya untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya atau untuk keperluan ibadah untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Wakaf merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ibadah pribadi dan dimensi ibadah social (ijtimai'iyah) yang dilakukan dengan cara melepaskan kepemilikan pribadi untuk kemanfaatan umat (Khoerudin, 2018)

Dasar Hukum Wakaf

Wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi Islam didasarkan kepada beberapa dalil yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits. Salah satunya adalah Q.S. Ali Imron ayat 92 yang artinya: “Kamu sekalian tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha

mengetahui". Dasar hukum berikutnya adalah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Abu Hurairah r.a, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda: "Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kepadanya".

Konteks *shadaqah jariyah* yang dimaksudkan dalam hadits di atas menurut para ulama adalah wakaf sebab bentuk sedekah yang lain tidak dapat menghasilkan pahala yang terus mengalir. Secara legal formal wakaf di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berikut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan beberapa peraturan lain yang terkait, yaitu Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria; Undang-undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tatacara pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik; Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 422 Tahun 2004 dan No. 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf; Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.; Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang; serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan bagian dari produk ijtihad para ulama kontemporer, dimana wakaf uang sebelumnya tidak dikenal di dalam praktik Nabi dan para sahabat. Wakaf uang yang juga diistilahkan *cash waqf* adalah wakaf dalam bentuk uang atau yang disetarakan dengan uang (Kasanah, 2019) menurut Badan Wakaf Indonesia, wakaf uang (*cash wakaf/wagf al-nuqad*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Badan Wakaf Indonesia, n.d.)

Pengelolaan Wakaf Produktif

Mengenai konsep produktifitas wakaf secara rinci diuraikan dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Wakaf yang menyatakan : "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan yang tidak bertentangan dengan syariah". Wakaf produktif merupakan pengelolaan wakaf yang berbasis pada pengembangan asset wakaf sehingga mampu menghasilkan nilai tambah secara ekonomi, dibandingkan dengan (Amarodin, 2019)

Nazhir Wakaf

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf, yang dimaksud Nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir adalah pihak yang menerima amanah harta wakaf dari wakif (orang yang berwakaf) dan berkewajiban menjaganya, mengelolanya sesuai dengan peruntukannya, dan menyalurkan manfaatnya kepada masyarakat yang berhak (*mauquf alaih*). Nazhir dapat berbentuk lembaga berbadan hukum atau perorangan. Mengenai wakaf uang terdapat peraturan tersendiri yaitu Peraturan BWI Nomor 2 tahun 2020 Tentang Nazhir Wakaf Uang(BWI, 2019a) yang diantaranya dapat berbentuk lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk diantaranya adalah Koperasi Syariah (Kasanah, 2019).

Koperasi Syariah

Lahirnya koperasi syari'ah merupakan koreksi atas praktik perkoperasian yang dikenal dengan koperasi konvensional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah, dibandingkan dengan (Safe'i, 2012). Koperasi Syari'ah dapat didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial, dimana operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana diajarkan dalam agama Islam (Rizal, 2016). Koperasi Syariah didasarkan pada Undang-undang 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, akan tetapi dalam praktiknya juga di bawah payung hukum fawa Dewan Syariah Nasional terutama yang berkaitan dengan penerapan prinsip Syariah.

Financial Technology

Financial Technology (Fintech) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru (Yudhira, 2021) dibandingkan dengan (RI, n.d.). Beberapa kategori penyelenggaraan teknologi finansial adalah sebagai berikut (Iman, n.d.):

1. Sistem pembayaran
2. Pendukung pasar
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko
4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal jasa finansial lainnya

METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan tentang data-data atau fenomena di lapangan yang digambarkan secara kualitatif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan dimaksud adalah penelitian ditinjau dari sudut hukum dan peraturan perundang-undangan tertulis sebagai data sekunder dan studi kepustakaan saja (Soerjono Soekanto, 2001)

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari:

Bahan-bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) yaitu berupa peraturan dasar, peraturan perundang-undangan (*mandatory primary sources*) maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti

Bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) yaitu bahan-bahan berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder seperti majalah, koran, jurnal, artikel dan kamus yang ada kaitannya dengan masalah filantopi, wakaf, LKMS dan *Fintech*.

- 2) Studi lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder. Alat pengumpul data

yang digunakan adalah wawancara secara langsung dengan para informan yang berasal dari fungsionaris Badan Wakaf Indonesia Jawa Barat, Fungsionaris OJK Regional 2 Jawa Barat, Manajemen Koperasi Syariah Kota Bandung, serta nasabah Koperasi Syariah sekaligus wakif yang menyerahkan wakaf mereka untuk di kelola oleh koperasi syariah di kota Bandung.

4. Metode Analisis Data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis *yuridis kualitatif* yaitu penarikan kesimpulan melalui hasil penelitian baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang diuraikan secara deskriptif atau menggambarkan keadaan yang seharusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Koperasi Syariah Melalui Aplikasi *Financial Technology (Fintech)* Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Wilayah Kota Bandung

Penggunaan Aplikasi Fintech dalam Pengelolaan Wakaf Uang di KSPPS BMT ITQAN

Pada sub bab ini peneliti akan menjabarkan temuan yang didapatkan dalam penelitian yang dilakukan terkait penggunaan aplikasi *fintech* dalam pengelolaan wakaf uang di koperasi syariah di Kota Bandung. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa khusus mengenai wakaf uang, *nazhir* yang mempunyai kewenangan untuk mengelola wakaf uang memiliki syarat-syarat khusus dan harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai *nazhir* wakaf uang. Setelah dilakukan penelitian, di Kota Bandung hanya ada satu *nazhir* wakaf uang berbadan hukum koperasi yang terdaftar di BWI, dalam hal ini adalah KSPPS BMT ITQAN.

Penggunaan aplikasi *fintech* pada pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT ITQAN, dimulai pada tahun 2018. pada saat itu KSPPS BMT ITQAN bekerjasama dengan sebuah perusahaan *fintech* syariah, yaitu **PT. Ammana Fintech Syariah** (<https://ammana.id>) sebuah perusahaan *fintech* syariah yang beralamat di di Gedung Saharjo Square Jl. Dr. Saharjo No. 49, RT.3/RW.8, Maggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12850, Indonesia. Perusahaan ini merupakan anggota dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan terdaftar di Kementerian KOMINFO dengan Nomor Registrasi00416/DJAI.PSE?10/2017, berizin dan diawasi oleh OJK dengan Surat Keputusan Nomor KEP-123/D.05/2019 yang bersedia menjadi partner dalam proses *fundraising* atau yang lebih dikenal dengan *crowdfunding* wakaf uang dengan basis proyek yang bekerjasama dengan Panin Bank

Syariah sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS PWU) yang ditunjuk pemerintah. Karena pada saat itu KSPPS BMT ITQAN belum memiliki program atau proyek yang dapat dipasarkan, maka kerjasama dengan PT. AMMANA Fintech Syariah dihentikan, dan dana wakaf yang terkumpul di LKS PWU hanya Rp. 6.000.0000 (dimana sampai saat ini dana tersebut belum diambil oleh pihak KSPPS BMT ITQAN sebagai *nazhir*).

Selanjutnya pada tahun 2019 Koperasi Syariah BMT ITQAN bekerjasama dengan sebuah perusahaan fintech syariah, yaitu www.kitawakaf.com, yaitu *plat form* perusahaan fintech syariah yang berada di bawah naungan PT. Kita Wakaf Indonesia yang bersedia menjadi partner *fundrising* wakaf dalam sebuah program yang dirintis oleh KSPPS BMT ITQAN melalui Pengelola Aset Wakaf ITQAN (lembaga pengelola wakaf di bawah naungan Yayasan ITQAN) dengan nama program **Rumah Pembiayaan Majelis (RPM)** yang sampai saat ini masih terus digulirkan, dimana dana wakaf yang terkumpul melalui program kerjasama tersebut berjumlah Rp. 12.000.000.


Itqan Mobile merupakan salah satu aplikasi yang dimiliki oleh Koperasi Syariah BMT ITQAN yang juga dapat dikategorikan sebagai aplikasi financial technology yang dapat digunakan oleh masyarakat, khususnya anggota, untuk melakukan transaksi keuangan dengan tanpa harus datang ke gerai atau ke kantor KSPPS BMT ITQAN. Melalui aplikasi **Itqan Mobile**, masyarakat khususnya anggota dapat melakukan transaksi, seperti mengecek informasi saldo, melakukan transfer, pembayaran, pembelian, dan pembayaran dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Khusus mengenai wakaf tersebut, anggota KSPPS BMT ITQAN yang dalam hal ini disebut sebagai wakif dapat melakukan transaksi dengan akad wakaf uang atau wakaf melalui uang melalui **Itqan Mobile** yang kemudian dikumpulkan oleh Pengelola Aset Wakaf Itqan (PAWI) untuk selanjutnya dikelola secara produktif pada program investasi SIJAKA pada KSPPS BMT ITQAN. Apabila nilai uang yang telah diwakafkan mencapai Rp. 1000.000 (satu juta rupiah), maka wakif diberikan sertifikat wakaf uang, dan seterusnya senilai kelipatan satu juta rupiah.

Model Pengelolaan Wakaf Uang Pada KSPPS BMT ITQAN Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Bandung

Konsep wakaf, sebagaimana diuraikan di atas, mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Saat ini dikenal istilah wakaf uang, yang dalam tataran praktis kemudian dibedakan antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Berdasarkan data primer yang didapatkan melalui wawancara

mendalam antara peneliti dengan salah pengelola wakaf KSPPS BMT ITQAN, yaitu Bapak Edwin Gafitra Setiawan, dalam posisinya sebagai Manager Pengelola Aset Wakaf ITQAN (PAWI) sekaligus sebagai Kepala Bagian Baitul Maal ITQAN, diperoleh informasi bahwa KSPPS BMT ITQAN merupakan salah satu Koperasi Syariah yang terdaftar sebagai *nazhir* wakaf uang di BWI. Sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 jumlah wakaf uang yang dikelola berjumlah Rp. 898.368.524 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), sementara jumlah wakaf melalui uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp. 75.430.222 (tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). Dana wakaf yang dikelola dan diinvestasikan kemudian menghasilkan *return* atau bagi hasil, dimana saat ini dana bagi hasil yang diperuntukan untuk *mauquf alaih* atau *beneficiary*/penerima manfaat yang akan segera disalurkan adalah senilai Rp. 32.684.192 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Model pengelolaan wakaf pada KSPPS BMT ITQAN dapat digambarkan dalam diagram alur berikut ini:



Gambar 1. Model Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada KSPPS BMT ITQAN Bandung (Diolah oleh peneliti)

Berikut ini penjabaran dari model pengelolaan wakaf uang melalui aplikasi fintech pada KSPPS BMT Itqan Bandung:

1. KSPPS BMT ITQAN bekerjasama dengan Perusahaan Fintech Syariah penyedia layanan Crowdfunding dalam rangka menjaring dana wakaf dari masyarakat melalui fasilitas financial technology yang dimilikinya dengan dasar proyek bernama RPM (Rumah Pembiayaan Majelis) yang terhubung dengan lembaga keuangan Bank sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang ditunjuk oleh BWI.

2. Perusahaan fintech menjangkau dana wakaf dari masyarakat melalui layanan crowdfunding atau melalui aplikasi fintech.
3. Wakif yang telah menerima informasi mengenai wakaf melalui layanan crowdfunding perusahaan fintech menyerahkan harta wakaf berupa uang dengan akad wakaf uang kepada LKS PWU
4. Dana yang terkumpul pada LKS PWU selanjutnya dapat diambil dan dikelola oleh PAWI
5. Wakif dapat langsung menyerahkan dana wakaf uang ke PAWI melalui aplikasi fintech bernama Itqan Mobile Application
6. Harta wakaf yang terkumpul pada PAWI kemudian diinvestasikan di KSPPS BMT ITQAN sebagai Manajer Investasi melalui program program deposito berjangka pada produk SIJAKA. KSPPS BMT ITQAN menyatakan komitmen untuk a. Memberikan bagi hasil kepada PAWI setiap tahun senilai 12% bagi hasil/tahun, b. Memberikan insentif sebesar 6% yang diberikan setiap termin masuknya dana wakaf yang mana dana tersebut diambil dari pos dana promosi KSPPS BMT ITQAN, c. Menjamin dana wakaf yang diinvestasikan akan dikembalikan 100% pada saat yang dijanjikan sesuai kesepakatan.
7. KSPPS BMT ITQAN menyalurkan dana wakaf kepada anggota melalui program pembiayaan bernama Rumah Pembiayaan Majelais (RPM) dimana setiap anggota penerima dana pembiayaan menerima dana sesuai dengan proposal dengan akad mudharabah. Anggota RPM penerima program pembiayaan, berkomitmen untuk berwakaf sebanyak 0,5% dari nilai pembiayaan yang diterima. RPM digulirkan pada anggota dengan pola klaster, dimana satu klaster minimal 15 s.d 30 UMKM dengan metode berikut: Survey Wilayah, Pertemuan Umum, Targeting, Uji Kelayakan dan PPI, Latihan wajib kumpulan, Ujian Pengesahan Kumpulan, Pembentukan Center.
8. Anggota yang penerima dana pembiayaan RPM berkomitmen untuk memberikan Bagi Hasil pada KSPPS BMT ITQAN dengan skema 60:40.
9. Dana bagi hasil dari program pembiayaan tersebut didistribusikan ke PAWI sebagaimana komitmen yang sudah dibuat sebelumnya, sebagaimana diuraikan pada point ke 3.
10. Nilai bagi hasil yang diperoleh PAWI kemudian didistribusikan ke Baitul Maal Itqan Setelah dikurangi biaya operasional, Baitul Maal Itqan kemudian menyalurkan dana bagi hasil wakaf tersebut ke *mauquf 'alaih* melalui program : Pelatihan Wira Usaha (PERWIRA), Pembangunan Jamban Sehat Masyarakat (Sanitasi dan Air), Rumah Bina Itqan (RBI), dan Ambulan Gratis ITQAN

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Model pengelolaan wakaf uang melalui aplikasi *fintech* pada KSPPS BMT ITQAN Bandung berupa pengumpulan dana wakaf melalui aplikasi fintech ITQAN MOBILE, kerjasama dengan kitawakaf.com dan program wakaf tunai dari anggota pembiayaan yang kemudian diinvestasikan melalui deposito berjangka (SIJAKA) dimana dana tersebut digulirkan sebagai dana pembiayaan pada program Rumah Pembiayaan Majelais (RPM) yang mana bagi hasil yang diperoleh dari program tersebut disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pembangunan jamban sehat masyarakat, rumah Bina ITQAN (beasiswa santri penghafal al-Quran), Ambulan Gratis, Pelatihan Kewirausahaan, dll

Saran

Koperasi syariah harus diberi akses lebih luas lagi dalam pengelolaan wakaf uang sebagaimana akses yang juga diberikan kepada perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang sehingga pemberdayaan umat yang menjadi tanggungjawab semua pihak dapat dilakukan lebih menyeluruh, terlebih koperasi syariah yang notabene sangat erat interaksinya dengan UMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (2009). *Distributive justice in Islamic economy regarding to the empowerment of micro finance institution and small business in Indonesia* (1st ed.). Rajawali Press. <http://scholar.google.co.id/citations?user=KiRWIxcAAAAJ&hl=en>
- Amarodin, M. (2019). OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*.
- Badan Wakaf Indonesia. (n.d.). *Potensi Wakaf di Indonesia*. <http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80-database-dan-potensi-wakaf.html>
- BWI. (2019a). *Daftar Nazhir Wakaf Uang*. <https://www.bwi.go.id/3912/2019/10/31/daftar-nazhir-wakaf-uang-update-oktober-2019/>
- BWI. (2019b). *Sejarah Wakaf*. <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/1692-sejarah-wakaf-2-habis.html>
- Iman, N. (n.d.). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. 2019. Retrieved April 19, 2021, from <http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf>

- Kasanah, N. (2019). WAKAF UANG DALAM TINJAUAN HUKUM, POTENSI, DAN TATA KELOLA. *Muslim Heritage*. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1582>
- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*.
- Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Rajagrafindo Persada.
- Praja, J. S. (1997). *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*. Yayasan Piara.
- RI, O. (n.d.). *Financial Technology-P2P Lending*. Retrieved April 19, 2021, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>
- Rizal, S. (2016). TITIK TEMU DAN SINERGI EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KERAKYATAN. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2493>
- Safe'i, A. (2012). Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Media Syariah*.
- Saptono, I. T. (2018). Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial, Studi Wakaf Linkeded Sukuk. *Al-Awqaf, Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(2), 120.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Perkasa.
- Yudhira, A. (2021). ANALISIS PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *VALUE*. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>

